

**RELASI SEKSUAL DALAM PERKAWINAN: STUDI KOMPARATIF HADIS  
DAN HUKUM POSITIF**

***SEXUAL RELATIONS IN MARRIAGE: A COMPARATIVE STUDY OF  
HADITH AND POSITIVE LAW***

Nur Alfy Syahriana<sup>1</sup>, Siti Zuhrotun Ni'mah<sup>2</sup>, Titi Rusydiyati Al Kaswy<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup>UPT PT PKM Universitas Brawijaya

<sup>3</sup>Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [nuralfysyahriana@gmail.com](mailto:nuralfysyahriana@gmail.com), [zuhrotunnimah95@gmail.com](mailto:zuhrotunnimah95@gmail.com),

[titi.rusydiyati@gmail.com](mailto:titi.rusydiyati@gmail.com)

**ABSTRAK**

Salah satu upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah dengan memperhatikan relasi seksual antara suami dan istri. Upaya tersebut harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menguraikan pentingnya menjaga relasi seksual antara suami dan istri berdasarkan perspektif hadis dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari tentang malaikat melaknat perempuan yang menolak berhubungan seksual dengan suami, berdasarkan takhrij hadis merupakan hadis shahih. Namun redaksi hadis tersebut juga harus dipahami dari sudut pandang perempuan sebagai subjek utama agar tidak menimbulkan diskriminasi terutama bagi perempuan. Kemudian dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, secara implisit aturan tentang relasi seksual suami dan istri tercantum dalam UUD 1945 dan UU Perkawinan. Sedangkan secara eksplisit tercantum dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Kata kunci :** relasi seksual; hadis; hukum positif

## ABSTRACT

*One of the efforts to maintain a harmonious home life is to pay attention to the sexual relationship between husband and wife. That effort must be considered by both parties. This study describes the importance of maintaining sexual relations between spouse based on the perspective of hadith and positive law in Indonesia. The results of this study indicate that the hadith by Imam Bukhari about the angel cursing woman who refuse to have sexual with her mate, based on the takhrij hadith is a sahih hadith. However, the redaction of the hadith must also be understood from the perspective of women as the main subject so as not to cause discrimination, especially for women. Then in the review of positive law in Indonesia, implicitly the rules regarding the sexual relations between husband and wife are listed in the 1945 Constitution and the Marriage Law. While explicitly listed in the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Pornography and the Law on Criminal Acts of Sexual Violence.*

**Keywords :** sexual relation; hadith; positive law

## PENDAHULUAN

Relasi seksual suami dan istri merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>1</sup> Mengingat terpenuhinya kebutuhan seksual menjadi pondasi penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis tidak akan tercipta jika kebutuhan seksual suami atau istri tidak terpenuhi, apalagi salah satunya ada yang merasa dirugikan. Untuk menciptakan relasi seksual yang menyenangkan satu sama lain harus terus diupayakan oleh kedua belah pihak, tidak cukup salah satu pihak saja yang terus-menerus berusaha. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 disebutkan, “*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*” Ditarik pada konteks relasi seksual suami dan istri, Mufidah berpendapat bahwa ayat

---

<sup>1</sup> Erfaniah Zuhriah, Nur Alfy Syahriana, and Zezen Zainul Ali, “Navigating Islam and Human Rights: Examining Women’s Right to Refuse Pregnancy in Indonesia,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 8, no. 2 (2024): 263–87, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i2.42631>.

tersebut mengandung makna kesalingan antar keduanya. Suami dan istri sama-sama bertanggungjawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara adil, setara, dan demokratis<sup>2</sup>.

Ketidakpuasan seksual dan kekerasan seksual dalam pernikahan merupakan isu serius yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan, serta memperburuk kualitas relasi pasangan. Ketidakpuasan seksual sering kali berkaitan dengan penarikan kasih sayang serta penghindaran dalam hubungan seksual<sup>3</sup>. Kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dalam pernikahan, dan pemaksaan reproduksi, masih marak terjadi namun kerap tidak dilaporkan, terutama karena norma sosial yang menganggap relasi seksual dalam pernikahan memberi hak seksual absolut bagi suami<sup>4</sup>.

Relasi seksual yang bermasalah antara suami dan istri dapat menimbulkan konflik antar keduanya, di mana puncak konflik tersebut adalah perceraian<sup>5</sup>. Mengacu pada Laporan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Madya Malang Tahun 2023, beberapa kasus perceraian yang ditangani disebabkan oleh

---

<sup>2</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 177.

<sup>3</sup> Min Xu, L Johnson, and S Coyne, “The Influence of Relational Aggression and Attachment Insecurity on Sexual Dissatisfaction: Using the Actor-Partner Interdependence Mediation Model,” *Contemporary Family Therapy* 46 (2023): 37–51, <https://doi.org/10.1007/s10591-023-09662-z>; R Heyman et al., “Couple Conflict Behavior: Disentangling Associations With Relationship Dissatisfaction and Intimate Partner Violence,” *Journal of Family Issues* 44 (2022): 2997–3016, <https://doi.org/10.1177/0192513X221123787>.

<sup>4</sup> A Sedziafa, E Tenkorang, and A Owusu, “Can Marriage (Re)Produce and Legitimize Sexual Violence?: A Phenomenological Study of a Ghanaian Patrilineal Society,” *Women’s Studies International Forum*, 2019, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102296>; Padma Bhate Deosthali, Sangeeta Rege, and Sanjida Arora, “Women’s Experiences of Marital Rape and Sexual Violence within Marriage in {India}: Evidence from Service Records,” *Sexual and Reproductive Health Matters* 29, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2048455>; S Meyer, D Vivian, and K O’Leary, “Men’s Sexual Aggression in Marriage,” *Violence Against Women* 4 (1998): 415–35, <https://doi.org/10.1177/1077801298004004003>.

<sup>5</sup> Alfina Wildatul Fitriyah, “Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 37–47, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3>.

faktor relasi seksual seperti KDRT dan zina<sup>6</sup>. Selain dua faktor tersebut, perceraian juga turut disebabkan oleh penyimpangan seksual<sup>7</sup> dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri<sup>8</sup>.

Pada dasarnya penelitian tentang relasi seksual suami dan istri sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dari perspektif hukum, dapat ditemui pada penelitian Mawardi<sup>9</sup>, Hartanto dkk<sup>10</sup>, Rochman dkk<sup>11</sup>, Isima dkk<sup>12</sup>, dan Fanny dkk<sup>13</sup>. Sedangkan dari perspektif hadis dapat ditemui pada penelitian Mu’awwanah<sup>14</sup>, Damayanti dkk<sup>15</sup>, Ni’mah dkk<sup>16</sup>, dan Yahya dkk<sup>17</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan riset terdahulu terletak pada topik yang dikaji. Riset terdahulu lebih banyak meneliti kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga,

---

<sup>6</sup> “Faktor Penyebab Perceraian,” Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, 2024, <https://drive.google.com/file/d/1Bmx-t-EXxwghX8fXDt2snXJRy2fNzW01/view>.

<sup>7</sup> Ah Badawi and Khoiruddin Nasution, “Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective,” *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 417–48, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.

<sup>8</sup> Ismiranda Dalvi and Tesi Hermaleni, “Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi,” *Psikologia: Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2022): 21–28, <https://doi.org/10.21070/psikologia.v5i1.1219>.

<sup>9</sup> Mawardi, “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Qiyas* 2, no. 2 (2017): 145–59.

<sup>10</sup> Hartanto and Dwi Astuti, “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum),” *Supremasi Hukum* 18, no. 2 (2022): 23–33.

<sup>11</sup> Saepul Rochman and M Akhlis Azamuddin Tifani, “Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 4, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6406>.

<sup>12</sup> Nurlaila Isima, “Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.

<sup>13</sup> Putri Ayu Sekar Fanny, RB Sularto, and Umi Rozah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt),” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–9, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33423>.

<sup>14</sup> Nafisatul Mu’awwanah, “Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Relevansinya Terhadap Pemahaman Hadis ‘Keterlibatan Malaikat Dalam Hubungan Seksual,’” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 276, <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.277-299>.

<sup>15</sup> Amelia Damayanti, “Contextualization of Early Marriage Hadith: Analysis of Marriage Hadith ‘Aisha with Sociology Approach” 1, no. October (2023): 133–52.

<sup>16</sup> Siti Zuhrotun and Mienchah Al Chasna, “Hadith about Women’s Reproductive Rights: A Critical Study,” *AL-MAIYYAH* 14, no. 2 (2021).

<sup>17</sup> Nur Edi Prabha Susila Yahya, “Studies on Sexual Violence in the Book of Tafsir and Hadith,” *Jurnal Living Hadis* 7, no. 2 (2023): 223–37, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.3795>.

sedangkan penelitian ini fokus mengkaji relasi seksual suami dan istri. Kemudian perspektif hadis digunakan untuk melihat bagaimana representasi hukum Islam, sedangkan hukum positif digunakan untuk melihat bagaimana negara mengatur dan melindungi warganya dalam ranah domestik.

Minimnya pendekatan integratif antara kajian hadis dan hukum positif dalam konteks relasi seksual suami-istri menunjukkan adanya kekosongan metodologis dalam menjembatani dimensi normatif Islam dengan realitas hukum kontemporer. Hal ini diperparah oleh kurangnya kajian kritis terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang seksualitas, khususnya yang mengedepankan perspektif keadilan gender dan hak asasi manusia, sehingga makna-makna hadis sering kali dipahami secara literal dan ahistoris. Padahal, dalam masyarakat modern yang plural dan dinamis, diperlukan konstruksi hukum yang tidak hanya bersandar pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Adapun semakin meningkatnya studi-studi yang secara metodologis mengintegrasikan aspek hukum Islam dengan perangkat hukum positif modern akan berdampak pada percepatan pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif dan inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian jenis hukum normatif. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang - undang atau peraturan yang berlaku, buku - buku, dan literatur terkait permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Ketika melakukan analisis penelitian ini. Penulis melakukakannya dengan mengkritisi setiap pembahasan sehingga menghasilkan sebuah penelitian dengan pikiran sendiri dibantu oleh buku, jurnal, serta kajian pustaka.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Relasi Seksual Suami dan Istri Perspektif Hadis**

#### **Hadis tentang Laknat Malaikat terhadap Perempuan yang Menolak Berhubungan Seksual**

Pada dasarnya banyak hadis yang membahas tentang relasi seksual suami dan istri, tetapi pada penelitian ini akan fokus mengkaji hadis tentang laknat malaikat terhadap perempuan yang menolak berhubungan seksual dengan suami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Bida' al-Khalqi* bab 7, dan kitab nikah bab 85. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab nikah nomor hadis 121 dan kitab *Talaq* nomor hadis 10. Diriwayatkan Imam Abi Dawud dalam kitab nikah bab 40. Diriwayatkan Imam ad-Darimi dalam kitab nikah bab 23. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal Juz 2 halaman 255, 348, 386, 439, 468, 480, dan 519<sup>18</sup>.

##### **a. Takhrij Hadis**

Hadis tentang laknat malaikat terhadap perempuan yang menolak berhubungan seksual dengan suami sering kali dijadikan sebagai dalil pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual dengan suami. Berikut redaksi dari hadis tersebut dalam kitab *Shahih Bukhari*.<sup>19</sup>

---


<sup>18</sup> A.J. Wensick, *Al-Mu'jamal-Mufahras Li Ahadisin an-Nabawi Juz VI* (Leiden: E.J. Brill, 1942), 124 dan 194.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3* (Beirut: Daru Ibn Katsir, 1987), 1182.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَغَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

Rasulullah SAW berkata “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh”.

Berikut diagram transmitter dari hadis tersebut berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari.



Dalam jalur ini terdapat enam perawi:

- 1) Abu Hurairah sebagai seorang sahabat, *kullu shahabah 'udul*;
- 2) Abu Hazim dinilai *tsiqah*;
- 3) Al-A'masy dinilai *tsiqah hafidz*;
- 4) Abu 'Awanah dinilai *tsiqah tsabat*;
- 5) Musaddad dinilai *tsiqah hafidz*; dan
- 6) Bukhari dinilai *min al-a'immah wa huffadz al-hadits*.

Kualitas hadis tersebut dinilai sebagai hadis shahih karena sanadnya bersambung (*muttasil*) dan semua perawinya dalam setiap tingkatan dinilai *tsiqah* dan tanpa *'illat*. Kemudian dari segi kuantitas, hadis tersebut masuk dalam kategori hadis ahad, tepatnya adalah *gharib mutlaq*, karena hanya ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah<sup>20</sup>, sahabat tersebut adalah Abu Hurairah.

b. Ayat al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis tentang dilaknatnya Perempuan yang menolakan ajakan suaminya untuk berhubungan seksual adalah QS. Ar-Rum ayat 21, QS. An-Nisa' ayat 19, dan QS. Al-Baqarah ayat 223.

QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

QA. An-Nisa' ayat 19

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرُهُوَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

QS. Al-Baqarah ayat 223

نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأُنْثُوا حَرْثَكُمْ أَتْيٰ شِنْمٌ وَقَدْمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْفُوَهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu suka. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan

<sup>20</sup> Syaraf Mahmud Al-Qudah, *Al-Minhaj Al-Hadis Fi Ulum Al-Hadis* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2003), 100.

ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21, dapat dipahami bahwa Allah telah menanamkan dalam diri manusia potensi untuk merasakan kasih sayang terhadap pasangannya. Kasih sayang ini merupakan dasar penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, suami dan istri seharusnya saling mendukung, menjaga, dan memelihara cinta tersebut<sup>21</sup>. Ketika salah satu pasangan mengabaikan perasaan pasangannya atau tidak berupaya menjalin hubungan yang harmonis termasuk dalam hal hubungan seksual, maka hal tersebut mencerminkan pengabaian terhadap anugerah cinta yang telah Allah berikan. Padahal, tumbuhnya rasa cinta antara suami istri adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang seharusnya dijaga, diarahkan, dan diekspresikan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama, khususnya bagi orang-orang yang mau berpikir.

Penjelasan dalam QS. An-Nisa' ayat 19 dan QS. Al-Baqarah ayat 223 menggarisbawahi pentingnya memahami etika dalam berhubungan suami istri. Islam menekankan agar hubungan tersebut dilakukan dengan cara yang patut, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Al-Sya'rawi, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, menafsirkan perintah berbuat ma'ruf dalam konteks suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Dalam hal ini, Umar bin Khattab menegaskan bahwa rumah tangga tidak semata-mata dibangun atas dasar cinta, melainkan juga atas nilai luhur, tanggung jawab, dan amanah yang harus dijaga<sup>22</sup>. Al-Maraghi mengibaratkan perempuan dengan tanah karena keduanya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kehidupan; sebagaimana tanah menumbuhkan benih tanaman, perempuan menjadi tempat tumbuhnya

---

<sup>21</sup> Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan Dan Konsep Hidup Keluarga* (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume II* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345–346.

generasi manusia. Oleh karena itu, menanam benih pada perempuan dipahami sebagai upaya menetapkan dan meneruskan keturunan manusia<sup>23</sup>.

Seorang suami juga diperbolehkan mencampuri istrinya dengan cara yang disukai selama tidak membahayakan bagi istri. Kaitannya dengan hadis, ayat ini sejalan dalam mengatur relasi seksual suami dan istri yang mana bisa membahagiakan pasangan dengan memperhatikan kebutuhan seksual masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterkaitan matan hadis dengan ayat-ayat al Qur'an diatas menunjukkan keselarasan dan tidak saling bertentangan.

### c. Makna Kebahasaan

Hadis ini menggunakan ungkapan (إِذَا دَعَوْتُهُ), yang berasal dari akar kata *da'a-* *yad'ū* *da'watan* (دعوهُ), yang berarti mengajak dengan cara yang baik. Dalam konteks ini, ajakan tersebut bukan bersifat memaksa, melainkan dilakukan secara sopan, penuh kebijaksanaan, dan dengan mempertimbangkan kondisi orang yang diajak<sup>24</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125, yang menganjurkan untuk menyeru kepada jalan Allah dengan *hikmah* (kebijaksanaan), *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdialog dengan cara yang paling baik.

Adapun lafadz *إِلَيْ فِرَاشِهِ* secara dzahir Ibnu Abu Jamrah mengartikan 'ranjang' adalah kiasan dari berhubungan intim atau *jima'*. Abi Thayib Muhammad Syams al-Haq al-Azhim Abadiy juga berpendapat demikian, maksud dari lafadz tersebut adalah *jima'*. Selanjutnya lafadz *فَابْتَ* yang bermakna penolakan istri terhadap ajakan suami. Bahasa ini juga seperti yang digunakan Allah SWT dalam menerangkan iblis yang tidak mau bersujud pada Adam pada surat al Baqarah ayat 34<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 2, Ter. Bahrun Abu Bakar Dkk (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 162.

<sup>24</sup> Hamim Ilyas, "Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini," *Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017, 220.

<sup>25</sup> Hamim Ilyas, "Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini."

Selanjutnya lafadz **فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهِ** Adapun makna kemarahan disini adalah yang menjadi sebab pelaknat malaikat. Dimana seorang istri wajib untuk taat kepada suami dalam hal *ma'ruf*. Jika istri menolak, dan suami memaafkannya karena istri lelah atau *udzur syar'i* lain, maka istri tidak termasuk dalam kategori hadis tersebut.

d. *Fiqh al-Hadis*

Pemahaman mengenai hadis ini secara umum terbagi menjadi dua argumen yaitu kelompok yang memaknai secara tekstual dan kontekstual. Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, matan hadis tersebut menunjukkan kewajiban seorang istri untuk menaati suaminya ketika diajak berhubungan intim meskipun istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung onta. Dalam kitab *syarah Uqud al-Lujain* dijelaskan bahwa seorang istri yang menunda-nunda memenuhi ajakan suami untuk berhubungan suami istri dapat menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Seluruh amal kebaikannya dikhawatirkan menjadi sia-sia, bahkan diancam dengan siksa yang sangat pedih<sup>26</sup>. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Kewajiban tersebut berlaku selama ajakan suami tidak membuat istri lupa menjalankan kewajiban agama atau menimbulkan keburukan bagi istri<sup>27</sup>. Pendapat lain disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa malaikat melaknat istri apabila penolakan tersebut dilakukan tanpa adanya *udzur syar'i* seperti sakit, menstruasi, nifas, dan keadaan lain yang tidak memungkinkan.

Pemahaman terhadap hadis tersebut tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi perlu digali lebih dalam secara kontekstual. Jika hanya fokus pada kewajiban istri untuk melayani suaminya kemudian istri akan mendapatkan laknat malaikat jika tidak menjalankan, maka relasi seksual antara keduanya menjadi

<sup>26</sup> Amatul jadidah Bahrul ulum, "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Relasi Suami Istri: Kajian Kitab 'Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani," *Jurnal Penelitian Ilmiah : Intaj* 07, no. 02 (2023): 203–209.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 302.

tidak seimbang. Padahal pada kenyataanya seks tidak hanya dibutuhkan oleh suami, tetapi juga dibutuhkan oleh istri. Dengan demikian sudah seharusnya kebutuhan seksual menjadi perhatian keduanya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, redaksi matan hadis tersebut menggunakan kata "دع" yang bermakna memohon dan mengajak. Maksudnya, dalam mengekspresikan keinginannya untuk melakukan aktifitas seksual suami harus menggunakan cara yang lembut dan menyenangkan, tidak dengan perintah apalagi pemaksaan dan kekerasan. Dalam konteks ini, suami harus mampu memahami istri, mengondisikan diri sendiri, dan memiliki strategi yang menyenangkan sehingga istri menuruti keinginannya.<sup>28</sup> Aktifitas seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, dan menjunjung tinggi rasa empati dan humanis.<sup>29</sup> Sebagaimana perintah dalam QS. An-Nisa' ayat 19, "*Pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang patut (ma'ruf).*" Kata *ma'ruf* pada Tafsir Al-Mishbah dimaknai sebagai sikap atau perbuatan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bersikap dengan sebaik-baiknya kepada istri<sup>30</sup>. Kemudian menurut pandangan Husein Muhammad, *ma'ruf* dapat dirumuskan sebagai suatu tradisi atau kebiasaan, dan norma-norma yang patut, baik menurut ajaran agama, akal pikiran, maupun naluri kemanusiaan<sup>31</sup>.

Ditinjau dari konsep *mubadalah*, pemaknaan hadis tersebut juga berlaku bagi perempuan sebagai subjek utama. Kewajiban memuaskan pasangan dan mendapat lakanat jika tidak melakukan tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga berlaku bagi suami. Hal tersebut mempertimbangkan syari'at agama Islam yang

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 385.

<sup>29</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.867>.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume II* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 382.

<sup>31</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 224.

hanya menghalalkan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan. Jika istri tidak mendapatkan kepuasan seks dari suami, maka ia tidak akan mendapatkan dari orang lain.<sup>32</sup> Oleh karena itu, metode *mubadalah* sangat diperlukan untuk memahami hadis ini sehingga relasi seksual yang menyenangkan lebih mudah didapatkan dan hal-hal negatif yang mengganggu kehidupan berumah tangga dapat dihindari.

Al-San'ani berpendapat bahwa lakanat disini bukan berarti kutukan malaikat, namun dapat diartikan suasana tegang dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, beliau berpendapat bahwa lakanat tersebut karena *illat* meninggalkan kewajiban bukan hanya karena aspek biologis saja. Jika suami meninggalkan kewajiban maka ia akan dilakanat juga oleh malaikat.

## 2. Relasi Seksual Suami dan Istri Perspektif Hukum Positif

Aturan-aturan dalam hukum positif mengenai relasi seksual suami dan istri secara umum dapat ditemui dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-undang tentang Perkawinan (UUP)<sup>33</sup>. Sedangkan secara khusus dapat ditemui dalam: 1. Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)<sup>34</sup>, 2. Undang-undang Pornografi (UU Pornografi)<sup>35</sup>, 3. Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).<sup>36</sup>

### a. UUD 1945

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pada dasarnya bunyi pasal tersebut tidak secara spesifik membahas tentang relasi seksual suami dan istri, tetapi pemaknaannya bisa diarahkan ke sana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap warga negara berhak atas dua hal, yaitu berhak atas pekerjaan dan berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Relasi

<sup>32</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seksual yang sehat antara suami dan istri merupakan bagian dari hak bagi keduanya sehingga bisa mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan dasar hukum di Indonesia telah mengakomodir aturan tentang relasi seksual suami dan istri.

b. UUP

Jika merujuk pada UUP, maka terdapat tiga pasal yang secara implisit mengatur tentang relasi seksual suami dan istri. Pertama, Pasal 30 yang menyebutkan "*Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*" Kedua, Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan, "*Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*" Ketiga, Pasal 33 yang menyebutkan, "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*"

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 dapat disimpulkan bahwa suami dan istri sama-sama berkewajiban membangun relasi seksual yang sehat sehingga tidak saling merugikan sehingga amanat untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dapat dijalankan dengan maksimal. Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri dalam hal relasi seksual adalah seimbang, tidak ada yang mengungguli salah satunya, apalagi sampai berakibat pada terjadinya perbuatan semena-mena. Terakhir, berdasarkan ketentuan Pasal 33 dapat disimpulkan bahwa suami dan istri wajib saling hormat menghormati satu sama lain dalam hal relasi seksual. Frasa hormat menghormati dapat dimaknai dengan tidak mengumbar aib dan kekurangan pasangan, tidak memaksa, dan tidak melakukan kekerasan.

c. UU PKDRT

Aturan tentang relasi seksual suami dan istri dalam UU PKDRT, khususnya larangan tentang melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 46 tentang aturan pidananya. Pasal 5 menyebutkan, *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”* Kemudian Pasal 8 menyebutkan, *“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”* Terakhir, aturan pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 46, *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”* Disahkannya UU PKDRT menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan segala bentuk kejahatan atau kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sehingga tercipta rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>37</sup>.

#### d. UU Pornografi

Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan*

---

<sup>37</sup> Amin Syarifudin, “Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Pidana Islam,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 1 (2017): 58, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1141>.

*seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.*” Sedangkan aturan ketentuan pidana tertuang pada Pasal 29, “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*”

Aturan dalam pasal tersebut memang tidak menyebutkan relasi seksual suami dan istri secara eksplisit, tetapi disebutkan secara implisit. Mempertimbangkan bahwa larangan-larangan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya, ataupun istri terhadap suaminya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Pornografi mengatur relasi seksual suami dan istri.

#### e. UU TPKS

Dalam UU TPKS, relasi seksual suami dan istri diatur dalam Pasal 4 ayat (1), “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksplorasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.*” Kemudian juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2), “*Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesiusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana*

*perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa suami atau istri dilarang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam kehidupan berumah tangga. Pasal-pasal dalam UU TPKS sudah cukup komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual<sup>38</sup>, salah satunya jika terjadi dalam relasi suami istri.

Berdasarkan berbagai regulasi dalam hukum positif Indonesia, relasi seksual antara suami dan istri diatur dalam kerangka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan perlindungan dari kekerasan. UUD 1945 dan UUP memberikan dasar normatif bahwa hubungan suami istri harus dilandasi oleh cinta, saling menghormati, serta kesetaraan hak dan kewajiban, termasuk dalam aspek relasi seksual. UU PKDRT, UU Pornografi, dan UU TPKS secara lebih spesifik menetapkan larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan, eksplorasi, dan tindakan yang merendahkan martabat pasangan. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia telah mengatur relasi seksual suami istri secara komprehensif, baik dari aspek etis, sosial, maupun perlindungan hukum, demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam agama Islam telah mengatur relasi seksual suami dan istri dengan sangat komprehensif. Redaksi hadis yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini perlu untuk terus dilakukan pemaknaan ulang.

---

<sup>38</sup> Nur Alfy Syahriana, Erfanah Zuhriah, and Ahmad Wahidi, “Legal Protection for Female Victims of Electronic-Based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective,” *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 17, no. 2 (2022): 213, <https://doi.org/10.21580/sa.v17i2.13857>.

Dengan demikian hadis tidak lagi digunakan sebagai alat untuk mensubordinasi perempuan, tetapi digunakan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan relasi seksual yang saling menyenangkan antara suami dan istri.

Kemudian dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagai negara hukum Indonesia juga turut mengakomodir aturan tentang relasi seksual suami dan istri sehingga hak-hak keduanya dijamin oleh negara. Secara implisit aturan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 UUP. Sedangkan secara eksplisit tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 46 UU PKDRT, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih Bukhari Juz 4*. Beirut: Daru Ibn Katsir, 1987.
- Al-Qudah, Syaraf Mahmud. *Al-Minhaj Al-Hadis Fi , , Ulum Al-Hadis*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badawi, Ah, and Khoiruddin Nasution. “Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective.” *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 417–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.
- Bahrul ulum, Amatul jadidah. “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Relasi Suami Istri: Kajian Kitab ’Uqûd Al-Lujain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani.” *Jurnal Penelitian Ilmiah : Intaj* 07, no. 02 (2023): 203–29.
- Dalvi, Ismiranda, and Tesi Hermaleni. “Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi.” *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2022): 21–28. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v5i1.1219>.
- Damayanti, Amelia. “Contextualization of Early Marriage Hadith: Analysis of Marriage Hadith ’ Aisha with Sociology Approach” 1, no. October (2023): 133–52.

Deosthali, Padma Bhate, Sangeeta Rege, and Sanjida Arora. "Women's Experiences of Marital Rape and Sexual Violence within Marriage in {India}: Evidence from Service Records." *Sexual and Reproductive Health Matters* 29, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2048455>.

Fanny, Putri Ayu Sekar, RB Sularto, and Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemeriksaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33423>.

Fitriyah, Alfina Wildatul. "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 37–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3>.

Hamim Ilyas. "Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini." *Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Hartanto, and Dwi Astuti. "Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)." *Supremasi Hukum* 18, no. 2 (2022): 23–33.

Heyman, R, A Slep, J Giresi, and Katherine Baucom. "Couple Conflict Behavior: Disentangling Associations With Relationship Dissatisfaction and Intimate Partner Violence." *Journal of Family Issues* 44 (2022): 2997–3016. <https://doi.org/10.1177/0192513X221123787>.

Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.867>.

Isima, Nurlaila. "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Maraghi, Ahmad Musthafa Al. *Tafsir Al Maraghi, Juz 2, Ter. Bahrun Abu Bakar Dkk*. Semarang: Karya Tooha Putra, 1993.

Mawardi. "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Qiyas* 2, no. 2 (2017): 145–59.

- Meyer, S, D Vivian, and K O'Leary. "Men's Sexual Aggression in Marriage." *Violence Against Women* 4 (1998): 415–35. <https://doi.org/10.1177/1077801298004004003>.
- Mu'awwanah, Nafisatul. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Relevansinya Terhadap Pemahaman Hadis 'Keterlibatan Malaikat Dalam Hubungan Seksual.'" *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 276. <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.277-299>.
- Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan Dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. "Faktor Penyebab Perceraian," 2024. <https://drive.google.com/file/d/1Bmx-t-EXxwghX8fXDt2snXJRy2fNzW01/view>.
- Rochman, Saepul, and M Akhlis Azamuddin Tifani. "Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 63. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6406>.
- Sedziafa, A, E Tenkorang, and A Owusu. "Can Marriage (Re)Produce and Legitimize Sexual Violence?: A Phenomenological Study of a Ghanaian Patrilineal Society." *Women's Studies International Forum*, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102296>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume II*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syahriana, Nur Alfy, Erfaniah Zuhriah, and Ahmad Wahidi. "Legal Protection for Female Victims of Electronic-Based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21580/sa.v17i2.13857>.
- Syarifudin, Amin. "Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Pidana Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an*

*Dan Hukum* 3, no. 1 (2017).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1141>.

Wensick, A.J. *Al-Mu'jamal-Mufahras Li Ahadisin an-Nabawi Juz VI*. Leiden: E.J. Brill, 1942.

Xu, Min, L Johnson, and S Coyne. "The Influence of Relational Aggression and Attachment Insecurity on Sexual Dissatisfaction: Using the Actor-Partner Interdependence Mediation Model." *Contemporary Family Therapy* 46 (2023): 37–51. <https://doi.org/10.1007/s10591-023-09662-z>.

Yahya, Nur Edi Prabha Susila. "Studies on Sexual Violence in the Book of Tafsir and Hadith." *Jurnal Living Hadis* 7, no. 2 (2023): 223–37. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.3795>.

Zuhriah, Erfaniah, Nur Alfy Syahriana, and Zezen Zainul Ali. "Navigating Islam and Human Rights: Examining Women's Right to Refuse Pregnancy in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 8, no. 2 (2024): 263–87. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i2.42631>.

Zuhrotun, Siti, and Mienchah Al Chasna. "Hadith about Women's Reproductive Rights: A Critical Study." *AL-MAIYYAH* 14, no. 2 (2021).

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual